

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Tirtomartani terletak di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan Desa Selomartani di bagian utara, Desa Tamanmartani di bagian timur, Desa Purwomartani di bagian barat dan Desa Kalitirto dan Madurejo dibagian selatan dengan luas wilayah 753,1365 Ha dan terdiri dari 17 Padukuhan, 39 RW, 135 RT, dan penduduk berjumlah 15.469 jiwa terdiri dari 7568 laki-laki dan 7901 perempuan, hal ini perlu dipertimbangkan karena penduduk juga berperan sebagai sumberdaya pembangunan, sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan. Adapun jumlah penduduk di Desa Tirtomartani diolah berdasarkan gender secara rinci disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tirtomartani Tahun 2017

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Glondong	402	318	720
2	Krajan	263	248	511
3	Karangkalasan	359	488	847
4	Kringinan	326	352	678
5	Jarakan	483	504	987
6	Sembur	638	674	1312
7	Brintikan	482	620	1102
8	Kalibening	329	352	681
9	Dhuri	500	532	1032
10	Bendan	520	569	1089
11	Ngajeg	542	532	1074
12	Karangnongko	511	467	978
13	Kedulan	440	529	969
14	Pundung	378	376	754
15	Kalimati	436	386	824
16	Jetis	576	593	1169
17	Tegalsari	381	361	742
Jumlah		7568	7901	15469

Pendidikan sangat dekat kaitannya dengan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha untuk diri manusia dan mampu menghasilkan SDM yang nantinya bisa berpengaruh dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Dilihat dari jumlah lembaga yang ada di Desa Tirtomartani terdapat lembaga pendidikan PAUD berjumlah 7 buah, TK berjumlah 9 buah, SD berjumlah 7 buah, SMP berjumlah 3 buah, SLTA berjumlah 2 buah, TPA berjumlah 32 buah, Pendidikan Non Formal berjumlah 1 buah, Pendidikan Keterampilan berjumlah 1 buah fasilitas pendidikan tersebut tentunya akan sangat membantu untuk menghasilkan SDM yang baik dalam rangka pembangunan perdesaan.

Disamping itu, peran pemerintah desa dan juga dunia usaha sangat dibutuhkan dalam pembangunan perdesaan, peran pemerintah desa adalah memfasilitasi program-program pembangunan yang sarasanya adalah masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan.

B. Analisis Data Informan

Penentuan Informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive, yakni informan yang dipilih dalam penelitian ini informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tirtomartani

Kecamatan Kalasan. Adapun narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD.

Tabel 4.2
Data Informan

No	Nama	Jabatan	Kode Informan
1	Bekti Susanto	Sekretaris Desa Tirtomartani	A.1
2	Hery Sugiyanto, S.H.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	A.2
3	Siswanto	Kepala Dusun di Padukuhan Pundung	A.3
4	Rahyu Dwi Saputri	Bendahara Desa	A.4

C. Pembahasan Hasil Wawancara

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan Haryanto dalam subroto (2008), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Desa.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDES) oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya harus disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Adapun Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tirtomartani disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tirtomartani
Tahun Anggaran 2018

A	Pendapatan Desa	Rp 3.474.338.475
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 199.200.000
2	Dana Desa	Rp 960.338.000
3	Alokasi Dana Desa	Rp 1.480.400.475
4	Bagi Hasil Pajak	Rp 470.000.000
5	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	Rp 350.000.000
6	Pendapatan Lain-Lain	Rp 24.400.000
B	Belanja Desa	Rp 3.919.278.500
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.614.220.000
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.668.451.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 406.182.500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 177.585.000
5	Bidang Tak Terduga	Rp 52.480.000
	Devisit	Rp 444.940.025
C	Pembiayaan Desa	
1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 538.300.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 80.000.000
	Selisih (A-B)	Rp 13.759.975

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirtomartani 2018

Menurut Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009), Prinsip partisipasi dilaksanakan dengan melibatkan warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi perencanaan program ADD di Desa Tirtomartani juga menerapkan prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD melalui musyawarah desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut selaras dengan dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Jadi di Tirtomartani itu diadakan musyawarah padukuhan baru nanti musyawarah desa sehingga masyarakat cukup berperan dalam perencanaan, pengelolaan, dan juga pengawasan penggunaan dana yang ada di desa sehingga partisipasi masyarakat kita anggap cukup bagus”

Pernyataan itu senada dengan dengan yang disampaikan oleh informan A.2 sebagai berikut:

“Nggih jadi partisipasi masyarakat diawali dari Musyawarah Padukuhan untuk mengusulkan kegiatan baik fisik maupun non fisik, kemudian usulan itu dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk disaring lagi dan dirangkum, jadi partisipasinya memang sudah dari bawah semua yang diusulkan ditingkat desa dikerjakan ditingkat desa”

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 sebagai berikut:

“Jadi partisipasi diawali dengan musyawarah ditingkat padukuhan dengan mengumpulkan semua unsure kelembagaan yang ada di padukuhan semua diajak bermusyawarah untuk merencanakan dan menginventaris kegiatan yang ada di padukuhan, kemudian usulan tersebut dibawa ke musrembangdes”



Gambar 4. 1 Musyawarah Padukuhan di Padukuhan Pundung

Dalam musyawarah padukuhan tersebut masyarakat berhak menyampaikan semua usulan yang diinginkan di lingkungan masing-masing, kemudian hasil musyawarah tersebut di tindaklanjuti dalam musyawarah desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam musduk saja tetapi dalam musyawarah desa masyarakat juga masih dilibatkan, seperti yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Perwakilan Masyarakat baik itu tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama maupun kelompok-kelompok yang ada di Desa Tirtomartani”


Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menerapkan prinsip partisipasi dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, karena telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD.

Apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan

sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Tirtomartani disajikan pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Tingkat kehadiran Masyarakat Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	BPD	8	8	100
3	LPMD	9	8	89
4	Unsur Kelembagaan Desa	7	6	94
5	Tokoh Masyarakat	46	38	83
6	Kepala Dusun	17	17	100
Jumlah		88	78	89



Gambar 4.2 Presensi Daftar Hadir Musyawarah Desa

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat baik yaitu mencapai angka 89%. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan

sebenarnya cukup tinggi. Kehadiran tersebut tentunya dapat membantu pemerintah dalam mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program ADD.

Hasil dari perencanaan program dan anggaran yang nantinya dibiayai ADD dan telah disahkan dengan peraturan desa akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan demikian perencanaan yang telah disepakati juga harus transparan atau dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun rencana penggunaan ADD di Desa Tirtomartani disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Rencana Penggunaan ADD di Desa Tirtomartani
tahun Anggaran 2018

NO	Uraian	Biaya	Keterangan
1	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
	1. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkatnya	565.275.000	
	2. Tunjangan kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintah desa	273.460.000	
	3. Belanja barang dan jasa	78.850.000	
	4. Uang sidang BPD	17.800.000	
	5. Operasional kepala desa dan perangkat desa	0	
	6. Belanja modal	183.900.000	
	7. Pengelolaan perpustakaan desa	6.500.000	
	8. Penyusunan standar operasi prosedur kegiatan/perizinan dan	0	

	lain-lain		
	9. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	0	
	10. Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan	16.350.000	
	11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	7.020.000	
	12. Pengelolaan keuangan desa	0	
	13. Penyusunan APBDES dan APBDES perubahan	6.700.000	
	14. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDES	4.850.000	
	15. Penyelenggaraan MUSDUK	14.500.000	
	16. Penyelenggaraan musrembang desa	5.450.000	
	17. Penyusunan RKP desa	5.700.000	
	18. Penjaring aspirasi oleh BPD	3.900.000	
	19. Penyusunan kebijakan pemerintah desa	0	
	20. Penyelesaian permasalahan pertanahan	5.365.000	
	21. Persetifikatan tanah desa	0	
	22. Pengangkatan perangkat desa	43.520.000	
	23. pengangkatan staf desa	0	
	24. Fasilitasi pekan pembayaran PBB	9.675.000	
	25. Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB	1.640.000	
	26. Sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa	0	
	27. Fasilitasi Pensertifikatan tanag warga	0	
	28. Pengurusan Ijin-ijin bangunan/tanah milik desa	15.890.000	
	29. Peningkatan kapasitas kelembagan desa (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW)	15.220.000	
2	b. Bidang Pembangunan Desa		
	1. Pengelolaan pos kesehatan desa dan posyandu	74.800.000	
	2. Pembinaan dan penyuluhan AIDS dan penyalahgunaan NAPZA	2.175.000	
	3. Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan	8.000.000	
	4. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1.500.000	
	5. Fasilitasi program keluarga berencana	5.610.000	

	6. Fasilitasi pembinaan kader KB 7. Fasilitasi penyuluhan bidang KB 8. Pembinaan tanaman obat keluarga 9. pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah 10. Pembinaan PKBM dan perpustakaan warga 11. Fasilitasi penyuluhan kesehatan 12. Pengembangan dan pengelolaan wisata desa 13. Pemeliharaan dan pembangunan kantor di balai Desa Tirtomartani	5.950.000 7.170.000 12.000.000 4.950.000 120.700.000	
3	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan dan operasional PKK desa dan padukuhan 2. Pembinaan dan operasional LPMD desa dan padukihan 3. Pembinaan karang taruna 4. Pembinaan RT/RW 5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban desa 6. Pembinaan kerukunan umat beragama 7. Fasilitasi pembinaan imam/khotib, ustadz TPA, takmir masjid, diniyah, dan pesantren 8. Pembinaan Rois/ tokoh agama 9. Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan 10. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan 11. Penyelesaian konflik/mediasi permasalahan warga 12. Fasilitasi pembinaan unit penanggulangan bencana 13. Pelaksanaan lomba desa 14. Pelaksanaan PORDES 15. Pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten 16. Pelaksanaan gelar seni dan budaya desa 17. Pembinaan sarana dan prasarana olahraga desa	36.500.000 22.250.000 8.825.000 15.797.600 9.810.000 0 8.750.000 3.000.000 4.800.000 9.550.000 1.000.000 0 6.500.000 10.400.000 1.250.000 18.700.000 17.000.000	
Jumlah		1.647.187.600	

Upaya transparansi dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tirtomartani dan juga tim pelaksana program ADD, seperti yang dikemukakan informan A.1 sebagai berikut:

“Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana yang dikelola oleh desa dalam proses perencanaan penggunaannya kita mulai dari musyawarah desa kemudian ditindaklanjuti dalam musyawarah pembangunan desa kemudian setelah hasil musyawarah itu selesai kita susun dalam bentuk APBDES kita sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman berupa baliho dan juga penyampaian APBDES kepada perangkat desa dan juga dukuh untuk nanti dipelajari dan disampaikan kepada masyarakat”



Gambar 4. 3 Baliho APBDES Desa Tirtomartani

Dari informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang artinya diketahui oleh masyarakat secara umum walaupun belum sepenuhnya karena dalam baliho tersebut hanya memuat penggunaan dana secara umum belum secara terperinci.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan program ADD kepada masyarakat dalam kegiatan fisik yang dilaksanakan wajib memasang papan informasi yang berisi nama kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan besarnya anggaran. Transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan ADD sehingga dana-dana desa yang telah teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip transparansi sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tirtomartani. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan informan

A.1 sebagai berikut:

“Jadi APBDES yang telah kita susun bersama BPD kita pampangkan ditempat-tempat strategis yang ada disemua padukuhan dan juga dihalaman balai desa sehingga masyarakat secara umum dapat mengetahui anggaran yang dikelola oleh desa termasuk didalamnya Alokasi Dana Desa”

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh

informan A.2 sebagai berikut:

“Jadi semua dana yang ada di APBDES, itu dari pihak desa memang sudah transparan, kalau kita ke kantor desakan kita pasti lihat blackground atau blackdrob itu yang disana tertulis kegiatan apa saja yang ada di tingkat desa dari dananya, kegiatannya apa, semua sudah terpampang di papan pengumuman yang bentuknya pakai blackdrob itu, kemudian pengumuman-pengumuman yang ada ditingkat padukuhan, itukan semua sudah menggambarkan transparansi volumenya berapa, dananya berapa”

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 sebagai berikut:

“Jadi transparansi menjadi hal yang wajib dilakukan desa dalam rangka lancarnya roda pemerintahan baik semua dana yang masuk lewat rekening bendahara desa dan keluarannya akan selalu dilaporkan, sebagai contoh dalam kegiatan pengecoran jalan setelah selesai juga dipasang papan informasi yang memuat besarnya anggaran dan volume kegiatan tersebut, jadi saya anggap pemerintah desa telah transparan”



Gambar 4. 4 Papan Informasi Pembangunan Fisik

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tirtomartani telah mengaplikasikan prinsip transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan, dengan adanya papan informasi tersebut masyarakat akan mudah mengawasi semua kegiatan pembangunan fisik yang didanai oleh ADD.

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD di tempuh melalui sistem pelaporan masing-masing kegiatan hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Jadi dana yang dikelola ini memang harus dipertanggungjawabkan dan SPJ penggunaan dana desa disusun oleh masing-masing kegiatan dan hasil pertanggungjawaban ini kita sampaikan kepada BPD untuk disepakati kemudian kita laporkan kepada pemerintah

kabupaten yang ada diatas sehingga dapat dilihat penggunaannya baik itu Dana Desa, ADD maupun Dana-Dana yang lain”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan oleh pengelola ADD di Desa Tirtomartani, adapun laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tirtomartani disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2018

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.221.550.000	1.043.910.926
	1. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kepala desa dan perangkatnya	565.275.000	537.479.000
	2. Tunjangan kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintah desa	273.460.000	233.454.109
	3. Belanja barang dan jasa	78.850.000	34.618.295
	4. Uang siding BPD	17.800.000	13.100.000
	5. Operasional kepala desa dan perangkat desa	0	0
	6. Belanja modal	183.900.000	158.359.522
	7. Pengelolaan perpustakaan desa	6.500.000	0
	8. Penyusunan standar operasi prosedur kegiatan/perizinan dan lain-lain	0	0
	9. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat	0	0
	10. Pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan	16.350.000	10.500.000
	11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	7.020.000	0
	12. Pengelolaan keuangan desa	0	0
	13. Penyusunan APBDES dan APBDES perubahan	6.700.000	6.700.000
	14. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBDES	4.850.000	3.080.000
	15. Penyelenggaraan MUSDUK	14.500.000	14.500.000
	16. Penyelenggaraan musrembang desa	5.450.000	5.450.000
	17. Penyusunan RKPDesa	5.700.000	5.700.000
	18. Penjaring aspirasi oleh BPD	3.900.000	3.900.000
	19. Penyusunan kebijakan pemerintah desa	0	0
	20. Penyelesaian permasalahan pertanahan	5.365.000	0
	21. Persetifikatan tanah desa	0	0
	22. Pengangkatan perangkat desa	43.520.000	0
	23. pengangkatan staf desa	0	0
	24. Fasilitasi pecan pembayaran PBB	9.675.000	3.200.000

	25. Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB	1.640.000	1.640.000
	26. Sosialisasi kebijakan, peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa	0	0
	27. Fasilitasi Pensertifikatan tanah warga	0	0
	28. Pengurusan Ijin-ijin bangunan/tanah milik desa	15.890.000	6.460.000
	29. Peningkatan kapasitas kelembagan desa (BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW)	15.220.000	11.470.000
2	b. Bidang Pembangunan Desa	251.505.000	215.474.100
	1. Pengelolaan pos kesehatan desa dan posyandu	74.800.000	60.795.000
	2. Pembinaan dan penyuluhan AIDS dan penyalahgunaan NAPZA	2.175.000	2.175.000
	3. Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan	8.000.000	5.100.000
	4. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1.500.000	1.500.000
	5. Fasilitasi pembinaan keluarga berencana	5.610.000	5.110.000
	6. Fasilitasi pembinaan kader KB	5.950.000	500.000
	7. Fasilitasi penyuluhan bidang KB	7.170.000	0
	8. Pembinaan tanaman obat keluarga	6.000.000	5.800.000
	9. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah	12.000.000	12.000.000
	10. Pembinaan PKBM dan perpustakaan warga	4.950.000	0
	11. Fasilitasi penyuluhan kesehatan	4.830.000	4.830.000
	12. Pengembangan dan pengelolaan wisata desa	0	0
	13. Pemeliharaan dan pembangunan kantor di balai Desa Tirtomartani	120.700.000	119.614.100
3	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	174.132.600	149.1325.000
	1. Pembinaan dan operasional PKK desa dan padukuhan	36.500.000	31.500.000
	2. Pembinaan dan operasional LPMD desa dan padukihan	22.250.000	12.450.000
	3. Pembinaan karang taruna	8.825.000	8.825.000
	4. Pembinaan RT/RW	15.797.600	15.797.500
	5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban desa	9.810.000	9.810.000
	6. Pembinaan kerukunan umat beragama	0	0
	7. Fasilitasi pembinaan Imam/Khotib, Ustadz TPA, Takmir Masjid, Diniyah, dan Pesantren	8.750.000	8.750.000
	8. Pembinaan Rois/ tokoh agama	3.000.000	500.000
	9. Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	4.800.000	4.800.000
	10. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan	9.550.000	8.950.000

	keagamaan		
	11. Penyelesaian konflik/mediasi permasalahan warga	1.000.000	400.000
	12. Fasilitasi pembinaan unit penanggulangan bencana	0	0
	13. Pelaksanaan lomba desa	6.500.000	0
	14. Pelaksanaan PORDES	10.400.000	10.400.000
	15. Pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten	1.250.000	1.250.000
	16. Pelaksanaan gelar seni dan budaya desa	18.700.000	18.700.000
	17. Pembinaan sarana dan prasarana olahraga desa	17.000.000	17.000.000
	Jumlah	1.647.187.600	1.408.517.526

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang didanai ADD sudah dilakukan sesuai perencanaan walaupun belum sepenuhnya, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal itu disebabkan karena keterbatasan sumber dana.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Pengelola ADD di Desa tirtomartani telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD..

3. Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDES. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan desa.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh bendahara desa kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak

dan buku rincian pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD merupakan salah satu sumber dana yang dikelola oleh desa yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi keuangan.

Terwujudnya Prinsip Akuntabilitas dapat dilaksanakan apabila memiliki rasa tanggung jawab, ada pengawasan, dan taat terhadap aturan. Pengawasan dalam pengelolaan ADD ini dilakukan melalui internal dan eksternal instansi. Pengawasan internal dilakukan oleh tim pendamping kecamatan, lalu pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat.

Dalam upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat dilakukan melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan informan A.1 sebagai berikut:

“Biasanya setelah kegiatan satu semester dua kali kita mengadakan musyawarah pemerintah desa untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana kemudian kendala-kendala yang dihadapi dengan harapan kendala itu dapat teratasi dan pelaksanaan di semester berikutnya triwulan berikutnya itu lebih baik jadi kita selalu mengadakan evaluasi satu bulan sekali untuk pemerintah desa untuk membahas kegiatan yang sudah dilaksanakan”

Hal ini juga didukung oleh pernyataan informan A.2 sebagai berikut:

“Ada yang masuk di APBDES yang setiap tahunnya dibahas atau disepakati bersama BPD dan kepala desa maupun perangkat desa

itu mesti ada evaluasi setiap akhir tahun dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh desa itu sampai sejauh mana apakah sudah sesuai dengan perencanaan mulai dari awal pelaksanaan sampai akhir itu kita evaluasi kalau yang belum sempurna ya disempurnakan yang belum bisa dijangkau secara keseluruhan ya dilanjutkan ditahun berikutnya jadi mesti ada evaluasi”

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan yang diperoleh dari informan A.3 sebagai berikut:

“Iya, jadi evaluasi memang selalu dilakukan oleh pemerintah desa disetiap triwulan semester dan akhir tahun”

Evaluasi yang dilakukan dapat bermanfaat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan koreksi dan masukan pelaksanaan ADD. Sedangkan dalam pengelolaan administrasi dalam setiap penerimaan dan pengeluaran harus disertai bukti pendukung yang lengkap dan sah hal ini sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang keuangan desa, hal ini selaras dengan yang disampaikan informan A.1 sebagai berikut:

“Iya jadi karena ini menggunakan dana Negara setiap pengeluaran itu kita lampiri ada kwitansi, ada daftar hadir kalau ya daftar hadir, ada bukti setoran pajak dan diketahui oleh bendahara dan kepala desa”

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi dapat diketahui dengan hasil wawancara dengan A.4 sebagai berikut:

“Pembukuan selalu saya buat mas tetapi kadang dari tim pelaksana tingkat dusun dalam memberikan data dukung untuk pembelian kadang terlambat, kadang tidak ada kuitansi sehingga itu menjadi kendala dalam menyelesaikan pembukuan”

Pendapat tersebut senada dengan apa yang disampaikan informan

A.1 sebagai berikut:

“Karena Aloksi dana desa itu kadang bisa cair diakhir tahun sehingga dari pelaksana kegiatan kadang terdesak waktu mungkin ada beberapa administrasi yang tertinggal sehingga itu jadi permasalahan”

(26 Desember 2018 Di Kantor Desa Tirtomartani 10.30 WIB)

Adapun jenis-jenis pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Tirtomartani, seperti yang diungkapkan informan A.1

sebagai berikut:

“Laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun dan pertanggungjawaban anggaran itu adalah laporan yang kita susun kita sampaikan kepada pemerintah sekaligus kita sampaikan laporan itu dipapan-papan pengumuman yang ada di desa maupun di setiap padukuhan”



Gambar 4. 5 Pengecoran Jalan Di Padukuhan Pundung

Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah kabupaten, tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat yang ikut berperan dalam pengawasan pengelolaan ADD. bentuk pertanggungjawaban mengenai ADD yaitu ada laporan semester pertama, laporan semester akhir, dan laporan pertanggungjawaban anggaran yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten, dan setiap semester dua kali diadakan musyawarah desa untuk evaluasi kegiatan yang sudah terlaksana. Pengawasan dari pihak internal dan eksternal dilakukan untuk mewujudkan terselemgaranya pengelolaan ADD yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa di Desa Tirtomartani telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam pelaporan pertanggungjawaban administrasi karena dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan masih terdapat administrasi yang tertinggal. Hal tersebut dikarenakan Alokasi Dana Desa kadang bisa cair di akhir tahun sehingga dari pemerintah dan pelaksana kegiatan terbatas waktu dalam membuat laporan pertanggungjawaban.

